



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 127 /DT/2010

TENTANG

DOSEN PENGUJI PROPOSAL DAN SEMINAR HASIL/TESIS MAHASISWA KELAS MALINAU, PASER DAN  
KUTAI TIMUR PROGRAM PASCASARJANA ROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2011

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pengujian Proposal dan Seminar Tesis Mahasiswa Kelas Malinau, Paser dan Kutai Timur Program Pascasarjana Program Studi Kependidikan Universitas Mulawarman tahun 2011, dipandang perlu menunjuk Dosen Penguji dan Seminar Tesis;
  - bahwa menindaklanjuti surat Ketua Program Pascasarjana Kependidikan Unmul. Nomor 42/H.17.12/AK/2011, tanggal 1 Januari 2011, perihal usulan diterbitkan SK. Rektor ;
  - bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2010-2014 ;
  - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 772/A.A3/KU/2011, Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Universitas Mulawarman tahun Anggaran 2011 ;
  - Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 01/PM.02/2009 Tentang Standar Biaya Umum ;
  - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009, Tentang Penetapan Unmul sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
  - Peraturan Rektor Unmul. Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009 ;
  - DIPA Unmul tahun 2011 No.0737/023-04.2.01/19/2011 tanggal 20 Desember 2010.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Dosen Penguji Proposal dan Seminar Tesis Mahasiswa Kelas Malinau, Paser dan Kutai Timur Program Pascasarjana Program Studi Kependidikan Universitas Mulawarman tahun 2011, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat dalam lampiran 1, 2, 3 yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Dosen Penguji dan Seminar Tesis diktum pertama dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Program Pascasarjana Program Studi Kependidikan Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Biaya yang timbul dengan dikeluarkan keputusan ini dibebankan anggaran DIPA Unmul tahun 2010 dana PNB Program Pascasarjana Program Studi Manajemen Kependidikan Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 18 Januari 2011

Rektor, *P*



Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU  
NIP. 19550410 198301 1 001

### Tembusan Yth.

1. Pembantu Rektor I,II,III dan IV Unmul;
2. Dekan Fakultas KIP Unmul ;
3. Ketua Program S2 Kependidikan Unmul.